

KEWARGANEGARAAN

Volume 20 : Nomor 01, Juni 2013

Proses Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar
Risma Sitohang

Membangun Karakter Mahasiswa Jujur, Cerdas, Tangguh dan Religius
Sri Hadiningrum

Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Praktek Limbah B3 Industri Menurut
Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23/1997 dan PP No. 85/1999
Dewa Gede Sudika Mangku

Peran Strategis Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Konflik
Hak Ulayat Ditinjau dari Perspektif HAM
Parlaungan Gabriel Siahaan

Proteksi Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat
Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Noviy Hasanah

Perang Melawan Terorisme Dalam Perspektif Realis
Budi Ali Mukmin Sarumpaet

Desentralisasi Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Mencegah Arus Urbanisasi
Supsiloani

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) di Dinas Kebersihan Kota Medan
Rosmeri Simarmata dan Februati Trimurni

Diterbitkan oleh :

Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial- Universitas Negeri Medan

ISSN 1693 – 7287

JURNAL KEWARGANEGARAAN

Penerbit

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Pembina

Rektor Universitas Negeri Medan
Dekan FIS Unimed

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dewan Penyunting Pakar

Djanius Djamin, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Abdul Muin Sibuea, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Idrus Affandi, Prof. Dr. (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)
Ridwan A. Sani, Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Warsono, Prof. Dr. (Universitas Negeri Surabaya, Surabaya)

Ketua Penyunting

Drs. Buha Simamora, SH., MH

Pelaksana Penyunting

Drs. Suady Husein, SH., MS

Drs. Liber Siagian, M.Si

Dra. Yusna Melianti, MH

Drs. Halking, M.Si

Sekretaris Penyunting

Parlaungan Gabriel Siahaan, SH., M.Hum

Ramsul Nababan, SH

Alamat Redaksi :

Jurusan PP-Kn FIS UNIMED

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan K. Pos. 20221

Telp (061) 6625973 – Fak (061) – 6614002



E-mail PPKn@Plasa.com

Jurnal Kewarganegaraan : terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Nopember. Penyunting mengundang para akademisi, guru dan peminat kajian kewarganegaraan untuk mengirim naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan dari kategori Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Naskah yang dikirim agar mengikuti pedoman penulisan “Jurnal Kewarganegaraan”.




Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi penyunting

Pengantar Redaksiiii




Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran

-  Proses Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar
Risma Sitohang..... 1
-  Membangun Karakter Mahasiswa Jujur, Cerdas, Tangguh dan Religius
Sri Hadiningrum.....12

Analisis Hukum

-  Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Praktek Limbah B3
Industri Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23/1997
dan PP No. 85/1999
Dewa Gede Sudika Mangku.....34
-  Peran Strategis Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian
Konflik Hak Ulayat Ditinjau dari Perspektif HAM
Parlaungan Gabriel Siahaan.....49
-  Proteksi Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam
Noviy Hasanah.....75

Wacana Demokrasi dan Politik

-  Perang Melawan Terorisme Dalam Perspektif Realis
Budi Ali Mukmin Sarumpaet.....83
-  Desentralisasi Sebagai Salah satu Upaya Untuk Mencegah
Arus Urbanisasi
Supsiliani.....91
-  Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) di Dinas Kebersihan Kota Medan
Rosmeri Simarmata dan Febuati Trimurni.....106

Opini Dalam Jurnal Kewarganegaraan ini diluar Tanggung Jawab Redaksi

Pengantar

Redaksi

Jurnal Kewarganegaraan setiap diterbitkan mengacu kepada tiga kategori, yaitu Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Dalam setiap terbit *Jurnal Kewarganegaraan* memuat tema sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Dengan diterbitkannya *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 20 Nomor 01 Juni 2013 menandakan bahwa "*Jurnal Kewarganegaraan*" Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Unimed telah terbit sebanyak 20 kali, dan selalu rutin menerbitkan jurnal setiap tahun dua kali yaitu pada bulan Juni dan Nopember.

Pada terbitan kali ini menampilkan delapan tulisan dan karya ilmiah yang menitikberatkan pada persoalan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Hukum, Demokrasi dan Politik.

Rubrik "**Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran**" yang membahas tentang Proses Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar yang diangkat oleh *Risma Sitohang*, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mempunyai peran yang sangat strategis. Dalam proses pembelajaran IPS, guru belum memberdayakan seluruh potensi dirinya sehingga sebahagian besar siswa belum mampu mencapai kompetensi, hanya sampai pada tingkatan pemahaman. Siswa baru mampu menghafal fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan gagasan inovatif lainnya pada tingkat ingatan mereka dan belum dapat menggunakan dan menerapkannya secara efektif dalam pemecahan masalah sehari-hari. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) juga masih cenderung pembelajaran *teacher center*. Kondisi ini tentu membuat proses pembelajaran hanya dikuasai guru. Apalagi pembelajaran IPS merupakan mata pelajaran sarat materi sehingga siswa dituntut memiliki pemahaman yang holistik terhadap materi yang disampaikan guru, sedangkan *Sri Hadiningrum* membahas tentang Membangun Karakter Mahasiswa Jujur, Cerdas, Tangguh dan Religius secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Pendidikan budaya dan karakter merupakan pendidikan yang berupaya menanamkan nilai-nilai positif bagi mahasiswa seperti karakter jujur, cerdas, tangguh dan religius. Sumber nilai yang dikembangkan dalam membangun karakter ini meliputi agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional. Pembentukan karakter jujur adalah sangat penting ditanamkan, misalnya melalui kata-kata berbunyi: "Katakan tidak untuk

berbohong, tidak untuk menyontek, tidak untuk plagiat”. **Cerdas** dalam emosi, pikiran, moral dan spiritual perlu dikembangkan pada seluruh mahasiswa karena dengan memiliki multi kecerdasan tersebut, maka karakter akademik akan mengimplementasi dalam keseharian perilaku. Kerja keras dan **tanggung** tampak pada proses yang dilakukan mahasiswa selama studi agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan dengan hasil yang optimal. Mahasiswa juga perlu selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran agama dan menjadikan agama menjadi kontrol dalam setiap perbuatan.

Untuk rubrik “**Analisis Hukum**” dibahas oleh **Dewa Gede Sudika Mangku** yang mengangkat Issu berkaitan dengan Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Praktek Limbah B3 Industri Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23/1997 dan PP No. 85/1999, secara keseluruhan dapat disimpulkan perlunya mengetahui bagaimana dampak dari pengelolaan limbah B3 terhadap lingkungan hidup dan bagaimana prosedur hukum dalam penegakan hukum lingkungan terhadap praktek limbah B3 industri yang mencakup pembangunan hukum dalam wujud pembaharuan peraturan perundang-undangan, pembinaan aparatur negara dan masyarakat serta hukum secara struktural, budaya dan substansi maupun jaminan penghormatan dan penghargaan terhadap HAM bagi setiap warga negara yang dituangkan dalam bentuk konstitusi. Sedangkan **Parlaungan Gabriel Siahaan** membahas tentang Peran Strategis Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Ditinjau dari Perspektif HAM, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Tanah memiliki arti nyata dan peran penting bagi kehidupan manusia sebab setiap manusia membutuhkan tanah. Dalam pasal 33 ayat 3 UUD NKRI 1945 pemerintah diberikan kewenangan dalam pengaturan pengelolaan tanah. Dari tahun ke tahun berbagai kasus pertanahan terutama pada kasus Tanah Adat (Hak Ulayat) masih terus terjadi tanpa ada penyelesaian yang konkrit dari lembaga pemerintah yang diwakili oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hak-hak masyarakat adat tidak lagi diperhatikan oleh pemerintah akibat lebih memperhatikan kepentingan bisnis perusahaan. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tidak memberikan secara konkrit perlindungan hak-hak atas tanah dari masyarakat adat, sehingga konflik pertanahan terus terjadi berkepanjangan tanpa ada penyelesaian yang pasti. Selanjutnya **Noviy Hasanah** membahas tentang Proteksi Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber daya Alam, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Pentingnya perlindungan hukum hak-hak masyarakat adat dari berbagai diskriminasi dan kekerasan dan pengabaian terhadap hak masyarakat adat. Dalam hal ini perlunya peraturan dan kebijakan

secara nasional untuk memaksimalkan kinerja dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang lebih jelas.

Sedangkan rubrik “**Wacana Demokrasi dan Politik**” yang di tulis oleh **Budi Ali Mukmin Sarumpaet** mengangkat Issu tentang Perang Melawan Terorisme Dalam Perspektif Realis secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Dalam pandangan realis teroris itu tidaklah pernah ada. Terorisme hanyalah sebagai realitas dari politik Internasional yang berbentuk anarki. Dalam hal ini kekuatan militer menjadi hal yang paling penting untuk menghadapi politik yang anarki. Fakta yang berkembang sekarang ini adalah bagaimana Amerika Serikat ternyata hanya ingin menunjukkan hegemoninya di dalam realitas politik internasional, dan merekapun bebas untuk melancarkan ekspansi ke negara-negara yang dianggap sebagai teroris. Kaum realis mempunyai asumsi dasar bahwa pada dasarnya manusia itu bersifat *Selfish*, memiliki instink haus akan kekuasaan. Keinginan untuk menghapus power itu sangat mustahil, dan politik internasional itu bersifat *Struggle for power*. Kekuatan militer lebih penting dibanding kekuatan ekonomi. Pemikiran kaum realis, manusia dicirikan sebagai makhluk yang selalu cemas akan keselamatan dirinya dalam persaingan dengan manusia yang lain. Kaum realis ingin berada dalam kursi pengendali, dan mereka tidak ingin keuntungannya diambil oleh pihak lain, dan untuk memperjuangkan kepentingannya maka mereka terus-menerus berjuang untuk mendapatkan yang terkuat dalam hubungannya dengan yang lain. Selanjutnya **Supsiloani** membahas tentang Desentralisasi Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Mencegah Arus Urbanisasi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Potensi ekonomi di daerah pedesaan sebenarnya tidak kalah dengan potensi ekonomi di perkotaan, hanya saja belum dilakukan secara optimal menjadi peluang kerja dan peluang berusaha. Oleh karena itu, pengurangan laju migrasi penduduk keluar dari pedesaan menentukan langkah-langkah mengembangkan daerah, salah satu diantaranya adalah melalui perwujudan UU No 22 tahun 1999 dan direvisi melalui UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sehingga potensi yang ada di daerah dapat dioptimalkan untuk mencegah urbanisasi. Sedangkan **Rosmeri Simarmata dan Februati Trimurni**, membahas tentang Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Dinas Kebersihan Kota Medan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Akuntabilitas adalah salah satu pilar dari pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu telah dikeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Laporan AKIP sebagai media pertanggungjawaban. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui pelaksanaan AKIP di Dinas Kebersihan Kota Medan masih kurang maksimal. Ini disebabkan kurangnya

koordinasi antara Tim LAKIP dengan setiap bagian, kurangnya kualitas dari pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan, tidak adanya SOP pelaksanaan AKIP dan tidak adanya pengawasan dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Inspektorat Jendral Kota Medan. Jadi untuk memaksimalkan pelaksanaan AKIP diperlukan peningkatan kualitas pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan, penyusunan SOP AKIP dan pengawasan yang benar sehingga AKIP bukan merupakan formalitas semata.

Penyunting senantiasa mengharapkan kepada para akademisi, guru dan peminat kajian kewarganegaraan untuk berpartisipasi mengirimkan naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan dengan kategori Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik.

Harapan kami, Jurnal Kewarganegaraan ini dapat menjadi bacaan ilmiah bagi para penulis dan pembaca pada umumnya, untuk menambah wawasan tentang kewarganegaraan. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penulis dan tim penyunting yang telah bekerja keras, sehingga Jurnal Kewarganegaraan ini dapat diterbitkan.

Redaksi

PERANG MELAWAN TERORIS DALAM PERSPEKTIF REALIS

Oleh : Budi Ali Mukmin*

Abstract

In the paradigm of realism, terrorism never exists. Terrorism is only a kind of reality of international politics in the form of anarchy. It means the military power is the most important to confront with the anarchic politics. The recent fact is actually United States of America is ambitious to show its hegemony in the reality of international politics, and they expand freely to some countries which considered as terrorism. The realists have main assumptions that actually human is selfish, has instinct to get power. The desire to abolish power is impossible and international politics has a character of struggle for power. The military power is more important than the economics power. According to realists, human being is recognized as a creature who is always worried about his safety in the middle of competition with other humans. The realists want the position as the controller, and they don't want their profit is taken by other people, and to struggle for their necessity they strive continuously to be the strongest in the relation with other people.

Keywords: *International Politics, Realism, Struggle for Power*

PENDAHULUAN

Terorisme sesungguhnya bukanlah hal baru dalam dinamika politik Internasional. Terorisme sudah hadir ada sejak lama, hanya saja kemas terorisme saat ini lebih dikemas secara sistematis dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi. Terorisme semakin hingar bingar dikemukakan dan dianggap sebagai musuh bersama ketika tragedi World Trade Center terjadi pada tanggal 11 september 2001 di Amerika Serikat. Dari peristiwa itulah isu teroris dijadikan sebagai agenda khusus dalam Politik Internasional sekaligus menandai gelombang baru dalam dunia terorisme, baik dalam pola aksi serangan maupun reaksi yang diambil untuk mengatasinya.

Menurut beberapa pengamat memberikan analisis, bahwa peristiwa tersebut sebagai tonggak baru dalam sejarah pergerakan terorisme transnasional.

* *Budi Ali Mukmin, S.IP., M.A.* adalah Staf Pengajar Pada Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Indikasi tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor.¹ **Pertama**, Kualitas serangan, korban masyarakat sipil yang mencapai hampir 3000 jiwa, serta kerugian finansial yang ditimbulkannya mencapai US\$ 80-90 milyar adalah cacatan kelabu yang sama sekali tidak pernah dibayangkan dalam sejarah pergerakan terorisme sebelumnya. **Kedua**, Peristiwa itu mengingatkan masyarakat modern bahwa terorisme dapat terjadi kapan dan dimana saja serta menyerang siapa saja. **Ketiga**, Bagi beberapa negara, mengikuti langkah yang diambil oleh Amerika Serikat, peristiwa itu memicu pergulatan domestik baru dalam politik anggaran nasional ketika komitmen terhadap pemberantasan terhadap terorisme harus ditindak lanjuti dengan peningkatan anggaran pertahanan jumlah skala yang cukup besar. **Keempat**, Tragedi 11 September menandai pergeseran modus aksi terorisme dan strategi konvensional (penyanderaan atau pembajakan) ke strategi yang lebih spektakuler guna mendapatkan publisitas yang semakin luas sekaligus menebarkan ancaman yang kian tanpa batas.

Amerika Serikat menjadi aktor terdepan dalam memerangi isu teroris transnasional saat ini. Isu terorisme inilah yang membuat geo politik Amerika Serikat mulai mengalami perubahan yang signifikan. Amerika dibawah komando George Bush Jr beserta negara-negara konservatif lainnya langsung melakukan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk membalas aksi yang telah dilancarkan oleh terorisme. Sepertinya, *Defensife Strategy* sudah mulai ditinggalkan oleh negara-negara yang akan menjadi sasaran teroris dan saat ini negara-negara eropa seperti Inggris, Perancis, Spanyol, Belanda giat melakukan tindakan yang bersifat preemtif dan proaktif dalam penanggulangan terorisme ini.

¹ Gabriel lele "*Terorisme dan Demokrasi : Masalah Global, Solusi Lokal*", *Jurnal Ilmu Politik*. 1 Juli 2005.

APAKAH TERORIS ITU ?

Terorisme berasal dari kata *terrere* atau *terror* (latin) yang artinya membuat rasa takut, mencekam, keadaan yang menakutkan, kegentaran. Teror sebagai kata benda mengandung arti sebuah ketakutan yang amat sangat (*extreme fear*), kemampuan untuk menimbulkan ketakutan. Dalam bentuk kata kerja transitif, *terrorize* (*izing, ized*) artinya mangancam atau memaksa dengan teror atau dengan ancaman teror (*to intimidate or coerce by terror or by threats of terror*). Saksono mengatakan terorisme adalah tindakan kekerasan untuk mengintimidasi, menundukkan, menakut-nakuti, khususnya sebagai alat politik atau kebijakan (1988). Oleh sebab itu, dalam terorisme terkandung unsur-unsur ketakutan, kegelisahan, kekerasan, dan kemampuan untuk menimbulkannya secara sistematis untuk menunjukkan sikap, untuk memaksakan kehendak yang erat kaitannya dengan politik.

Merujuk hasil Konvensi PBB pada tahun 1973, terorisme dikatakan sebagai bentuk tindak kejahatan yang diajukan kepada negara dengan maksud untuk menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Pasca tragedi 11 September Amerika Serikat menyatakan perang terhadap melawan teroris dan mulai melakukan aksi pembelasan terhadap negara-negara yang dianggap melahirkan teroris transnasional. Tak ayal bila negara-negara timur tengah seperti Afganistan, Irak, Iran menjadi salah satu target sasaran dari negara adidaya tersebut.

Apa yang dilakukan Amerika Serikat untuk membalas aksi terorisme sebenarnya bukanlah merupakan aksi yang pertama kali dalam sejarah politik negara tersebut. Masih segar dalam ingatan kita bagi negara adidaya tersebut melakukan aksi *Containment* (pengankalan) dan *Deterrence* (penangkisan) terhadap ancaman komunis yang dapat membahayakan kepentingan bangsa Amerika Serikat. Pada saat ini aksi yang dilakukan Amerika untuk melawan musuh baru mereka yang diberi label teroris menggunakan pola *preemptive*

attack (serangan dini) dan *defensive intervention* (intervensi defensif).² Indikasi ini jelas tertuang dalam pidato George Bush Jr dalam *joint session of congress and the American People*.³ Dia mengatakan bahwa terorisme tidak sekedar membunuh warga sipil yang tidak berdosa, tetapi justru merupakan ancaman yang paling serius terhadap demokrasi.

PERANG MELAWAN TERORISME DALAM PENDEKATAN REALIS

Pada dasarnya kaum realis mempunyai asumsi dasar bahwa pada dasarnya manusia itu bersifat *Selfish*, memiliki instink haus akan kekuasaan. Keinginan untuk menghapus power itu sangat mustahil, dan politik internasional itu adalah *Struggle for power*. Oleh sebab itu kekuatan militer lebih penting dibanding kekuatan ekonomi. Dalam pemikiran kaum realis, manusia dicirikan sebagai makhluk yang selalu cemas akan keselamatan dirinya dalam persaingan dengan manusia yang lain. Kaum realis ingin berada dalam kursi pengendali, dan mereka tidak ingin keuntungannya diambil oleh pihak lain, dan untuk memperjuangkan kepentingannya maka mereka terus-menerus berjuang untuk mendapatkan yang terkuat dalam hubungannya dengan yang lain.⁴

Bagi Morgenthau sebagai pelopor pendekatan realis, politik adalah perjuangan memperoleh kekuasaan atas manusia lainnya. Kaum Realis berpandangan bahwa politik Internasional digambarkan sebagai politik kekuasaan (*power politics*).⁵ Kaum realis juga beranggapan bahwa politik dunia yang berkembang dalam anarki internasional dimana kekuatan militer merupakan hal yang paling penting ketimbang kekuatan-kekuatannya. Dampak dari Tragedi WTC telah membawa perubahan besar bagi tatanan politik internasional. Amerika Serikat merupakan negara yang kuat dalam militer, teknologi, ekonomi, dan menjadi jawara dalam kancah politik internasional.

² Aldian husaini, "*Doktrin Ofensif, Gejala Paranoid*", Kompas, 14 Juni 2002

³ *Op.Cit.* hal. 73

⁴ Robert Jackson dan Georg Sorensen, "*Pengantar Studi HI*", Pustaka Pelajar, 2005.

⁵ *Ibid*

Permasalahan yang muncul adalah mengapa negara adidaya tersebut tak mampu mendeteksi serangan teroris tersebut?.

Dalam pandangan realis teroris itu tidaklah pernah ada. Terorisme hanyalah sebagai realitas dari politik Internasional yang berbentuk anarki. Dalam hal ini kekuatan militer menjadi hal yang paling penting untuk menghadapi politik yang anarki. Fakta yang berkembang sekarang ini adalah bagaimana Amerika Serikat ternyata hanya ingin menunjukkan hegemoninya di dalam realitas politik internasional, dan merekapun bebas untuk melancarkan ekspansi ke negara-negara yang dianggap sebagai teroris. Tak sedikit para pengamat mengatakan bahwa dengan dalih teroris, kini Amerika memiliki kemampuan lebih untuk mengeksploitasi sumberdaya alam yang dimiliki oleh negara lain. Indikasi ini mengingatkan kita pada agresi militer Amerika Serikat ke negara Irak dan Iran tanpa sebuah dasar yang kuat. Sebagian besar komunitas internasional meyakini bahwa asumsi dari perspektif realis dimana sistem internasional merupakan sistem yang bersifat *zero-sum game*, artinya keamanan nasional suatu negara tercipta dengan mengorbankan keamanan nasional negara lain.⁶ Keamanan nasional Amerika Serikat diterjemahkan secara sepihak oleh Amerika sendiri dengan mengatakan bahwa keamanan Amerika merupakan keamanan internasional.

Di dalam politik internasional perspektif realis didominasi dengan tiga asumsi, *Pertama*, negara adalah pemain utama dipangung politik. *Kedua*, Negara bertindak secara rasionalitas dan *Ketiga* politik adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan dalam Hubungan Internasional.⁷ Kalau kita melihat realitas di atas dapat kita lihat bahwa Amerika Serikat sebagai aktor dalam politik Internasional harus bertindak rasional atas apa siapa saja yang mengancam negaranya. Sangat lemah sekali jika Amerika Serikat tidak mampu untuk melakukan pembalasan apa yang telah terjadi terhadap negara nya yang

⁶ Lina A. Alexandra, "*PBB dan Restorasi Irak Pasca Perang*", Tempo 31 Maret 2003

⁷ Mohtar Mas'oeed dan Riza Noer Arfani "*Isu-isu Global masa kini, pusat antar universitas, studi Universitas Gadjah Mada 1992*".

telah membuat negara itu tergoncang. Amerika Serikat merupakan negara *super power* yang memiliki banyak sumber daya dan sangat wajar jika Amerika Serikat melakukan serangan balik terhadap serangan terorisme yang saat itu ditujukan kepada Afganistan.

POWER SEBAGAI ALAT UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Menurut Morgenthau setiap negarawan berfikir dan akan bertindak dalam ukuran-ukuran kepentingan sebagai *power*.⁸ Seorang pengaksi politik yang rasional adalah seorang yang melakukan tindakan dengan tujuan untuk meningkatkan *interest* dan bertindak secara rasional berusaha untuk memperoleh dan meningkatkan *power*.⁹ Perspektif realis pada umumnya mendominasi cara berfikir pada pembuat keputusan yang berjuang dalam arena politik Internasional. Amerika Serikat pastinya sudah memperhitungkan untung ruginya jika ia membuat keputusan untuk melakukan perang terhadap apa yang dikatakan kebanyakan orang terhadap terorisme. Terorisme hanya sebatas perkataan saja, makna hakiki perang itu adalah bagaimana *struggle for power* itu sudah berjalan demi mencapai kepentingan nasional, memelihara, meningkatkan pengaruh kekuasaan didalam politik Internasional. Permasalahan lain yang muncul adalah bagaimana dengan lembaga-lembaga dan aturan hukum yang berlaku dalam politik Internasional?

Dalam pendekatan realis negara menjadi pusat kajian utama dalam politik internasional, oleh sebab itu aktor-aktor non negara dan organisasi transnasional lainnya dianggap tidak terlalu penting dan cenderung diabaikan. Organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan sebagainya dianggap tidak mempunyai hak sebagai sebuah kekuatan independent. Dalam kaitannya dengan hukum internasional, pandangan realis beranggapan negara secara rasional memilih aturan hukum yang dinilainya menguntungkan posisinya atau tidak

⁸ Morgenthau "*Dilemmas of politics*" the University of Chicago Press, 1958.

⁹ Columbus. Theodore A and Wolfe James H. *Introducrion to Interbational Relation, Printice-hall in New Jersey*. 1978.

bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Hukum dengan demikian sekedar berfungsi sebagai pengejawantahan kemauan para pihak yang ingin memenangkan kompetisi. Hukum ditentukan oleh kekuatan negara yang memiliki monopoli dalam hubungan internasional sehingga dapat memaksakan tercapainya kepentingan nasional tersebut. Meminjam argumentasi Siegfried Schieder *decentralized essence of international law in the unavoidable outcome of the structure of the anarchical international system of states as by definition decentralized*.¹⁰ Karena itu, negara secara sadar memilih untuk tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku semata-mata agar dapat mempertahankan atau bahkan memperbesar kekuasaannya dalam kerangka persaingan dunia. Pemahaman ini membawa konsekuensi, negara tidak mungkin bersedia memberikan kompromi untuk menyetujui ketentuan hukum yang ada jika hal tersebut hanya akan merugikan posisinya *vis-à-vis* negara pihak lainnya di dalam persetujuan tersebut.¹¹

PENGUKUHAN IMPERIUM

Argumentasi yang muncul jika perang terhadap teroris dilihat dari kacamata realis sebenarnya hanya ingin menunjukkan hegemoni dari Amerika Serikat yang berkeinginan untuk memperkokoh imperiumnya ditengah-tengah berkembangnya persaingan antara negara di dalam tatanan politik internasional. Politik luar negeri Amerika Serikat pada abad 21 dipandang cenderung lebih memperkuat Hegemoni Amerika Serikat di dunia dari pada sebelumnya (*granger*).¹² Politik luar negeri Amerika Serikat yang diperbaharui ini ditujukan untuk mempertahankan dan memajukan supremasinya di segala bidang dimana sebuah imperium baru menjadi tujuannya. Terjadinya serangan 11 September merupakan waktu yang sempurna untuk melakukan perang terhadap negara-

¹⁰ Siegfried Schieder "*Pragmatism as a Path towards a Discursive and Open Theory of International Law*". EJIL. Vol; 11, No 03, 663-669. 2000.

¹¹ *Ibid.*

¹² Nur Rahmat Yulianto "*Hegemoni Amerika Serikat Pasca 11/9: Menuju Imperium Amerika Baru*", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2005.

negara yang mengancam negara adidaya tersebut. Oleh sebab itu, label teroris itu sebenarnya hanyalah sebuah kamufase sempurna dan yang ada hanyalah hegemoninya untuk meningkatkan supremasinya dan berkeinginan menjadikan Amerika Serikat sebagai kekuatan *Unipolar* yang mempunyai hak dan legalitas untuk pengontrol dunia. Tentunya *Unipolar* ini akan memudahkan bagi Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan melindungi Amerika Serikat dari segala ancaman.

Dalam perspektif realis, hal yang paling mendominasi dalam pembuatan keputusan adalah orang-orang yang terlibat atau aktor yang mempunyai wewenang didalam negara. Meminjam istilah yang digunakan Yuliantoro bahwa strategi politik luar negeri itu bersifat “*go it lone*”, dan tampaknya negara-negara yang maju dalam bidang militer seperti Amerika Serikat sesungguhnya merupakan penjelamaan dari pandangan realis tersebut. Indikasi ini dapat dilihat dari ide-ide politik luar negeri dikembangkan oleh kelompok-kelompok neo-konservatif yang sangat dekat dengan siapapun yang akan menjadi presiden Amerika Serikat kelak. Tujuan utama yang hendak dicapai adalah untuk mencapai atau mempertahankan dengan segala cara dominasi Amerika dalam dinamika politik internasional.

PENUTUP

War Against Terrorism merupakan sebuah semboyan yang dikumandangkan oleh negara Amerika Serikat sebagai bentuk keseriusan mereka dalam memerangi aksi-aksi terorisme. Hampir seluruh negara-negara akan mengamini dan menyepakati secara bersama apa yang telah dikumandangkan oleh Amerika Serikat bahwa bentuk dan aksi-aksi terorisme merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. Jika dilihat dalam perspektif realis, serangkaian aksi terorisme yang melanda Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda imperium mereka mulai tergoyahkan dalam sistem politik internasional yang bersifat anarkhi.

Dalam pemikiran realis, baik realisme tradisional maupun realisme struktural, perilaku negara yang keras merupakan konsekuensi logis dari perebutan kekuasaan dalam kancah politik internasional. Oleh sebab itu, tindakan balasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara yang dianggap melahirkan aksi-aksi terorisme menjadi kewajaran mutlak, karena bagi pendekatan realis manusia bersifat *self-interested* dalam keadaan *state of nature* yang akan berperang antara satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfani, Noer Riza dan Mas'ood, Mohtar *"Isu-isu Global masa Kini"* Pusat antar Universitas, Studi Universitas Gadjah Mada, 1992.
- Alexandra, A Lina, *"PBB dan Restorasi Irak Pasca Perang"* Tempo 31 Maret 2003.
- Burchill, Scott, Devetak Richard, Linklater, Andrew, Paterson Matthew, Smit-Reus, Christian dan True, Jacqui *"Theories of International Relations"* Pelgrave 1996.
- A, Theodore dan H James Wolfe *"Introduction to International Relation"*, Printice-hall in New Jersey 1978.
- Husaini, Aldian *"Doktrin Ofensif, Gejala Paranoid"* Kompas, 14 Juni 2002.
- Jackson, Robert dan Sorensen Georg *"Pengantar Studi HI"* Pustaka Pelajar, 2005.
- Lele, Gabriel *"Terorisme dan Demokrasi : Masalah Global, Solusi Lokal"* Jurnal Ilmu Politik 1 Juli 2005.
- Morghentau *"Dilemmas of politics"* the University of Chicago Press, 1958.
- Nur Rahmat Yulianto *"Hegemoni Amerika Serikat Pasca 11/9: Menuju Imperium Amerika Baru"* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2005.
- Sugiono, M, dan Nurhayati, TN. Handout, Pertemuan ke-3, *Ilmu Politik, Politik Internasional*, Program Pascasarjana UGM. Yogyakarta. 2007.
- Yulianto, Rahmat Nur *"Hegemoni Amerika Serikat Pasca 11/9: Menuju Imperium Amerika Baru"*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2005.